



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-SPS-UNDIP	SM	01	03
----------------	----	----	----

SEMARANG

2019



Standar Proses Pembelajaran  
Sistem Penjaminan Mutu Internal  
**SEKOLAH PASCASARJANA**  
Universitas Diponegoro

SPMI-SPS-UNDIP	SM	01	03
----------------	----	----	----

Revisi ke	:	0
Tanggal	:	05 Januari 2019
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	TPMSPS Undip
Disetujui oleh	:	Dekan SPS Undip

SPS UNDIP		STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh  Dekan SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05-01-2019		
		SPMI-SPS-UNDIP/SM/01/03	

		<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Disetujui oleh:  Dekan SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05-01-2019	SPMI-SPS-UNDIP/SM/01/03	

## **1. VISI DAN MISI FAKULTAS SEKOLAH PASCASARJANA**

### **1.1. VISI**

Menjadi Sekolah Pascasarjana bertaraf internasional yang unggul dan terkemuka dengan mengintegrasikan bidang multi, intra dan interdisiplin

### **1.2. MISI**

- Menyediakan pendidikan lulusan berkualitas tinggi yang memiliki keunggulan kompetitif tinggi, komparatif secara internasional dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menyelenggarakan penelitian dan publikasi berkualitas tinggi serta kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan multi, intra dan interdisiplin sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana multidisiplin.

## **2. RASIONAL**

Misi pertama Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro adalah menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif. Untuk mencapai misi tersebut, Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri darma perguruan tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana salah satu amanah standar nasional pendidikan tinggi bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan humaniora serta pembudayaan dan perberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang ditempuh.

### **3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

---

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas
2. Ketua Departemen dan/atau Program Studi sebagai pimpinan Departemen dan/atau Program Studi

### **4. DEFINISI ISTILAH**

---

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.
5. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks, adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan per minggu: untuk kuliah, responsi, atau tutorial meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri; untuk seminar atau bentuk lain yang sejenis meliputi 100 (seratus) tatap muka (perkuliahan) dan 70 (tujuh puluh) menit kegiatan mandiri; untuk praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, adalah berupa kegiatan 170 (seratus tujuh puluh) menit.
6. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

---

1. Standar proses pembelajaran mencakup:
  - a. Karakteristik proses pembelajaran;
  - b. Perencanaan proses pembelajaran;
  - c. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan
  - d. Beban belajar mahasiswa.
2. Karakteristik proses pembelajaran bersifat:
  - a. Interaktif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
  - b. Holistik, yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang

komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;

- c. Integratif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui prose pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin maupun multidisiplin;
  - d. Saintifik, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
  - e. Kontekstual, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
  - f. Tamatik, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
  - g. Efektif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
  - h. Kolaboratif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan ketrampilan;
  - i. Berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
3. Perencanaan proses pembelajaran disajikan dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS) untuk setiap mata kuliah.
- a. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau kelompok keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
  - b. Rencana Pembelajaran Semester wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Pelaksanaan proses pembelajaran harus dalam bentuk:
- a. Interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu;
  - b. Dilaksanakan harus sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
  - c. Kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur;
  - d. Menggunakan metoda pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik

mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- e. Metoda pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metoda pembelajaran yang lain.
  - f. Bentuk pembelajaran dapat berupa: kuliah, responsi – tutorial, seminar, praktikum, atau praktik lapangan.
  - g. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada butir (f) diatas, bagi program pendidikan diploma empat, sarjana, profesi, magister, spesialis, doktor wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.
  - h. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada butir (f) diatas, bagi program pendidikan diploma empat, sarjana, profesi, spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
5. Beban belajar mahasiswa
- a. Dinyatakan dalam besaran sks (satuan kredit semester)
  - b. Bagi mahasiswa dengan indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester.

## **6. STRATEGI**

---

1. Pimpinan Fakultas menyelenggarakan koordinasi proses pembelajaran di tingkat departemen dan program studi.
2. Pimpinan Fakultas sampai dengan Ketua Program Studi perlu melakukan sosialisasi standar proses pembelajaran dan mengevaluasi tahapan:
  - a. Perencanaan proses pembelajaran
  - b. Pelaksanaan proses pembelajaran
  - c. Pengawasan proses pembelajaran

## **7. INDIKATOR**

---

1. Pelaksanaan proses pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan (kehadiran dosen dan mahasiswa) penyusunan materi perkuliahan, serta penilaian hasil belajar (BAN-PT standar 5.3).
2. Upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir dengan waktu penyelesaian penulisan tugas akhir  $\leq 6$  bulan (BAN-PT standar 5.5).
3. Sistem bimbingan akademik sangat efektif (BAN-PT standar 5.4).
4. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa setiap semester  $\geq 3$  mahasiswa (BAN-PT standar 5.4).
5. Efektivitas kegiatan perwalian sistem bantuan dan bimbingan akademik sangat efektif

(BAN-PT standar 5.4).

6. Memiliki panduan sistem pembimbingan tugas akhir tertulis yang disosialisasikan dan dilaksanakan dengan konsisten (BAN-PT standar 5.5).
7. Penugasan pembimbingan tugas akhir 1-4 mahasiswa per dosen Tugas Akhir (BAN-PT standar 5.5).
8. Pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian laporan TA  $\geq 8$  kali pertemuan Akhir (BAN-PT standar 5.5).
9. Persentase kelulusan tepat waktu (KTW)  $\geq 50\%$  Akhir (BAN-PT standar 3.1).
10. Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (MDO)  $\leq 6\%$  Akhir (BAN-PT standar 3.1).
11. Mahasiswa memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan mahasiswa yang dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan (BAN-PT standar 3.2).
12. Jenis pelayanan kepada mahasiswa antara lain: (BAN-PT standar 3.2)
  - a. Bimbingan dan konseling
  - b. Minat dan bakat (ekstra kurikuler)
  - c. Pembinaan soft skill
  - d. Layanan beasiswa
  - e. Layanan kesehatan
13. Kualitas layanan kepada mahasiswa sangat baik (BAN-PT standar 3.2).
14. Perbaikan sistem pembelajaran dilakukan untuk semua sistem yang seharusnya diperbaiki/ ditingkatkan (BAN-PT standar 5.6).

## **8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

---

1. SOP Pengisian KRS
2. SOP Perubahan Kartu Rencana Studi (KRS)
3. SOP Dispensasi Keterlambatan Pengisian KRS
4. SOP Rapat Persiapan Kuliah dan Pembagian Tugas Mengajar
5. SOP Pembuatan Jadwal Perkuliahan
6. SOP Penjadwalan dan Distribusi Mata Kuliah
7. SOP Perencanaan Perkuliahan
8. SOP Penentuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
9. SOP Pelaksanaan Kuliah
10. SOP Pelaksanaan Kuliah Pengganti
11. SOP Pelaksanaan Kuliah Tambahan
12. SOP Kuliah Tamu
13. SOP Perkuliahan Studio
14. SOP Pelaksanaan Tugas Akhir
15. SOP Seminar Tugas Akhir

16. SOP Sidang Tugas Akhir
17. SOP Kerja Praktek
18. SOP Kuliah Kerja Lapangan
19. SOP Praktikum
20. SOP Pengolahan Buku
21. SOP Pengajuan Proposal
22. SOP Pengawasan Melekat (WASKAT).
23. SOP Peminjaman Buku
24. SOP Pengembalian Buku
25. SOP Penyerahan Tugas Akhir
26. SOP Surat Bebas Pinjam Pustaka
27. SOP Ijin Tidak Mengikuti Ujian
28. SOP Bimbingan dan Konseling Mahasiswa
29. SOP Permohonan Surat Keterangan Cuti Akademik
30. SOP Permohonan Pengunduran Diri Mahasiswa
31. SOP Perwalian
32. SOP Pengajuan dan Penanganan Keluhan Mahasiswa
33. SOP Sanksi Mahasiswa
34. SOP Permohonan Pindah Program Studi
35. SOP Evaluasi Proses Belajar Mengajar
36. SOP Pengajuan Pelaksanaan Kegiatan di Luar Kampus

#### **9. DOKUMEN TERKAIT**

---

1. Manual Prosedur Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester
2. ISO 9001:2015 klausul 8.2 Operasional (Persyaratan Produk dan Jasa)
3. ISO 9001:2015 klausul 8.3 Operasional (Perancangan dan Pengembangan Produk dan Jasa)
4. ISO 9001:2015 klausul 8.5 Operasional (Produksi dan Penyediaan Jasa)

#### **10. REFERENSI**

---

1. Undang-undang Republik Indonesia C 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

## **11. LAMPIRAN**

---

